



PUTUSAN

Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodi Yanto, S.H., M.H. dan Ampria Bukhori, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Firma Hukum Ampria Dodi & Partners, beralamat di Jl. Z.A. Pagar Alam RT 008 RW 008 Desa Rejomulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2020;
melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj, tanggal 04 November 2020 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2009 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tulang Bawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 07 Oktober 2009;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Mesuji selama 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakek Pemohon di Kabupaten Mesuji selama 9 tahun 6 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Lahir Mesuji 23 Oktober 2010, Usia 10 Tahun dan saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 - 4.1. Termohon tidak transparan dalam pengelolaan keuangan keluarga setelah Pemohon memberikan uang nafkah kepada Termohon;
 - 4.2. Termohon sering menolak jika diajak berhubungan intim suami istri dan sudah berlangsung 2 tahun ini Termohon sudah tidak lagi melayani Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2019 disebabkan Termohon memaksa Pemohon untuk menjual kebun karet milik orang tua Pemohon dan timbulah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Mesuji, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Kakek Pemohon di Kabupaten Mesuji, sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 Tahun 4 bulan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin dan Termohon sudah menikah dengan pria lain pada bulan Maret 2020;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah oleh karenanya Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara Kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj, tanggal 5 November 2020 dan tanggal 13 November 2020, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXX tanggal 04 Desember 2013 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tulang Bawang, Nomor XXXX Tanggal 07 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon yang berjarak 50 Meter;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Mesuji selama 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakek Pemohon di Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Usia 10 Tahun dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi keluarga, Termohon selalu merasa kurang walau setelah Pemohon memberikan uang nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pamong setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Mesuji selama 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakek Pemohon di Kabupaten Mesuji sampai dengan pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Lahir Mesuji 23 Oktober 2010, Usia 10 Tahun dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi keluarga, Termohon kurang menerima atas nafkah pemeberian Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara siding serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah menunjuk kepada Dodi Yanto, S.H., M.H. dan Ampria Bukhori, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Firma Hukum Ampria Dodi & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2020, dan surat kuasa khusus tersebut dinilai telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan ternyata Kuasa hukum tersebut juga telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpahnya dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai yang dikehendaki Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg juncto Pasal 65, Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *junctis* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Pemohon hadir di persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai angka 9, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan permohonan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Pemohon mempunyai kehendak untuk bercerai dari Termohon, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Termohonnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *juncto* Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian mengenai ketidakperdulian Termohon terhadap Pemohon serta tidak adanya komunikasi yang baik kurang lebih selama 1 (satu) tahun, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07 Oktober 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- b. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah atau keuangan rumah tangga yang telah Pemohon berikan;
- d. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- e. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami pernikahan dan hakikat kebersamaan, juga penyebab lain adalah rasa tanggungjawab serta adanya perilaku yang tidak memberikan kenyamanan terhadap pasangan dalam menghadapi persoalan internal rumah tangga yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah atau keuangan rumah tangga yang telah Pemohon berikan;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, yang selanjutnya Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan satu sama lain kurang lebih selama 1 (satu) tahun, bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon menyerahkan keputusannya kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah berkehendak kuat untuk tidak melanjutkan rumah tangga, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, sehingga ruh perkawinan diantara Pemohon dan Termohon sudah hilang;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi;

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batin adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta al-Quran surat ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu ister-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru

Halaman 14 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj.



akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adilatu, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi:

التفريق للشقاق منعا أو للضرر منعا للنزاع حتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Maksudnya: *"perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudaratan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut, kehidupan perkawinan tidak akan menjadi neraka dan bencana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mampu memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terbukti pisah rumahnya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun, dan yang pergi dari kediaman bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Termohon, sehingga menimbulkan dampak buruk dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga yang dibangun harus atas dasar saling mempercayai, saling hormati menghormati dan setia akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (vide Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perginya Termohon dari kediaman bersama, Majelis Hakim menilai perbuatan Termohon tersebut masuk dalam kategori *nusyuz*, sehingga berakibat kepada tidak berhaknya (gugur) Termohon memperoleh nafkah dari Pemohon ketika Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon (vide Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Fathul Wahab Halaman 63 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

**فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من
مسكنه بغير إذن أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم
تمكنه من نفسه لا تستحق قسما كما لا تستحق
نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء**

"Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut."

Menimbang, bahwa di dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Anak, usia 10 tahun, dan saat ini anak tersebut berdasarkan keterangan Pemohon dan berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, karenanya Majelis Hakim demi kepentingan masa depan anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh,

Halaman 16 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, mendidik dan melindungi anaknya dan juga didasarkan pada Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan dapat juga menetapkan dengan mengingat kemampuan ayahnya (Pemohon) untuk memberikan nafkah kepada anak yang tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam persidangan menyatakan menyanggupi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) melalui Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak melalui Termohon sesuai dengan kesanggupannya tersebut, dengan kenaikan 10% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233 :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

2. Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 99 :

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

3. Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177:

يجب على الاب نفقته الولد

Artinya : "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Halaman 17 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon cukup beralasan menurut hukum, dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 1 Pemohon, maka permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, perlu ditetapkan dengan memberikan izin kepada Pemohon, sebagaimana diuraikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perUndang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 18 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
4. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk memberi kepada Termohon (**Termohon**) berupa nafkah anak yang bernama **Anak** setiap bulan sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Padmilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Badri Yunardi, S.Sy. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Badri Yunardi, S.Sy.

Padmilah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 19 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Subhi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)